



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

Alamat : Jalan Soekarno-Hatta Praya 83511

Telp. (0370) 653160

Fax. (0370) 653160

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR : 32/HK.03.2-Kpt/5202/Sek-Kab./V/2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT KEARSIPAN DAN PENETAPAN SUSUNAN PENGELOLA
UNIT KEARSIPAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LOMBOK TENGAH TAHUN 2021**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan yang menyatakan bahwa unit kearsipan wajib dibentuk oleh setiap Lembaga Negara, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi Negeri, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah;
- b. bahwa Unit Kearsipan sebagaimana dimaksud huruf a harus didukung oleh sumber daya manusia kearsipan yang melakukan pengelolaan unit kearsipan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Pembentukan Unit Kearsipan dan Penetapan Susunan Pengelola Kearsipan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Noor 57);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis Komisi Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Fasilitatif Non Kepegawaian dan Non Keuangan Komisi Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian Dan Keuangan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 929/HK.03-Kpt/04/KPU/V/2019 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN UNIT KEARSIPAN DAN PENETAPAN SUSUNAN PENGELOLA UNIT KEARSIPAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2021.
- KESATU : Membentuk Unit Kearsipan dan Pengelola Unit Kearsipan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan fungsi dan tugas unit kearsipan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Menetapkan mekanisme pengelolaan unit kearsipan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEEMPAT : Unit kearsipan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab dalam penyusunan program dalam rangka penyelenggaraan kearsipan.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di P r a y a
pada tanggal 25 Mei 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

ttd

I GEDE SUANTARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN
LOMBOK TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN I :
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR: 32/HK.03.2-Kpt/5202/Sek-Kab/V/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT KEARSIPAN DAN
PENETAPAN SUSUNAN PENGELOLA UNIT
KEARSIPAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN
2021

SUSUNAN PENGELOLA UNIT KEARSIPAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM UNIT KEARSIPAN
1	Drs. I Gede Suantara, M.H.	Sekretaris KPU Kabupaten Lombok Tengah	Pembina
2	Drs. Herry Suherman	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Kepala
3	Baiq Madihah Nurmasari, S.E.	Fungsional Umum Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Sekretaris
4	Nyoman Budhiswara Krishna, S.Ak	Fungsional Umum Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
5	Asep Wahyuni Ismail	Fungsional Umum Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota


Ditetapkan di P r a y a
pada tanggal 25 Mei 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

ttd

I GEDE SUANTARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN
LOMBOK TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum


Suherman Hari Wibowo

LAMPIRAN II :
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR: 32/HK.03.2-Kpt/5202/Sek-Kab/V/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT KEARSIPAN DAN
PENETAPAN SUSUNAN PENGELOLA UNIT
KEARSIPAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN
2021

FUNGSI DAN TUGAS UNIT KEARSIPAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Unit kearsipan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, mempunyai fungsi dan tugas sebagai berikut:

- A. Pengelolaan Arsip Inaktif;
 - 1. Menkoordinasikan pemindahan arsip dengan unit-unit pengolah.
 - 2. Mengelola arsip inaktif yang dipindahkan secara berkala dari unit pengolah.
 - 3. Mendata dan menata arsip inaktif yang dikelolanya.
 - 4. Membuat daftar arsip inaktif sebagai sarana bantu penemuan kembali arsip secara berkala.
 - 5. Mengingat unit pengolah yang tidak secara berkala memindahkan arsip inaktifnya.
- B. Koordinasi Pembuatan Daftar, Pemberkasan dan Pelaporan, Serta Penyerahan Arsip Terjaga Unit Kearsipan secara aktif, serta penyerahan arsip terjaga yang tercipta di masing-masing unit pengolah kepada Lembaga Kearsipan Daerah.
- C. Pemusnahan Arsip di Lingkungan Lembaganya;
 - 1. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemusnahan arsip baik dengan unit-unit pengolah di lingkungan lembaganya maupun dengan ANRI,
 - 2. Berperan aktif dalam penyusunan daftar arsip usul musnah maupun dalam pengurusan persetujuan pemusnahan arsip dengan ANRI.
 - 3. Harus dapat menjamin bahwa pemusnahan arsip sudah melalui tahapan dan prosedur yang diatur dalam perundang-undangan, sehingga pelaksanaan pemusnahan arsip lembaga dapat memberikan jaminan kepastian hukum terhadap para pihak.
 - 4. Harus mendokumentasikan arsip yang tercipta dari pelaksanaan pemusnahan arsip lembaga, sebagai alat bukti pelaksanaan kegiatan pemusnahan.

- D. Penyerahan Arsip Statis kepada Lembaga Kearsipan Daerah;
1. Mengkoordinasikan penyerahan arsip statis kepada ANRI dan Lembaga Kearsipan Daerah secara periodik berdasarkan ketentuan di dalam Jadwal Retensi Arsip.
 2. Mempersiapkan daftar usul serah untuk dinilai kembali oleh panitia penilai arsip, dengan ketentuan arsip tersebut;
 3. Memiliki nilai guna kesejarahan;
 4. Telah habis masa retensinya; dan/atau
 5. Berketerangan dipermanenkan sesuai JRA pencipta arsip.


Ditetapkan di P r a y a
pada tanggal 25 Mei 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

ttd

I GEDE SUANTARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN
LOMBOK TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN III :
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR: 32/HK.03.2-Kpt/5202/Sek-Kab/V/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT KEARSIPAN DAN
PENETAPAN SUSUNAN PENGELOLA UNIT
KEARSIPAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN
2021

MEKANISME PENGELOLAAN UNIT KEARSIPAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

A. Pengelolaan arsip inaktif

Dalam pengelolaan arsip inaktif, unit kearsipan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Mempunyai kewajiban mengingatkan kepada setiap unit pengolah untuk dapat memindahkan arsip di unit pengolah yang sudah memenuhi kriteria arsip inaktif sesuai dengan jadwal retensi arsip masing-masing lembaga negara setiap akhir tahun;
2. Mengkoordinasikan penyusunan daftar Arsip inaktif usul pindah dari unit pengolah serta mengolah dan memverifikasi daftar arsip inaktif usul pindah tersebut baik fisik maupun informasinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Mengkoordinasikan pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan dengan disertai daftar arsip yang dipindahkan dan berita acara pemindahan arsip;
4. Sesegera mungkin menata dan menyimpan arsip yang dipindahkan sesuai dengan sistem penyimpanan yang berlaku di pusat arsip;
5. Menata arsip inaktif berdasarkan asal usul dan asas aturan asli;
6. Menata arsip inaktif melalui kegiatan;
 - a. Pengaturan fisik arsip;
 - b. Pengolahan informasi arsip; dan
 - c. Penyusunan daftar arsip inaktif.
7. Daftar arsip inaktif sekurang-kurangnya memuat;
 - a. Unit Kearsipan
 - b. Nomor Berkas
 - c. Nomor Arsip
 - d. Kode Klarifikasi
 - e. Uraian Informasi Arsip
 - f. Tanggal/Bulan/Tahun Cipta
 - g. Jumlah/Satuan
 - h. Jenis
 - i. Pencipta
 - j. Media
 - k. Kondisi
 - l. Lokasi Simpan
 - m. Tingkat Perkembangan
 - n. Nasib Akhir (pasca inaktif)
 - o. Arsip Vital
 - p. Keamanan
 - q. Tanggal/Bulan/Tahun Akhir Aktif

- r. Tanggal/Bulan/Tahun akhir inaktif
 - s. Deskripsi
8. Harus dapat menjamin keamanan fisik dan informasi arsip inaktif yang disimpan di pusat arsip sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 9. Bertanggungjawab memelihara arsip inaktif melalui kegiatan penataan dan penyimpanan. Pemeliharaan arsip inaktif tersebut dapat dilakukan dengan cara alih media arsip, yang dilaksanakan dalam bentuk dan media apapun sesuai kemajuan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Alih media arsip dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi arsip dan nilai informasi.
 10. Mengkoordinasikan pelaksanaan alih media termasuk pemberian autentikasi terhadap arsip hasil alih media.
 11. Mengunggah daftar arsip inaktif kedalam aplikasi arsip berbasis website.
 12. Membuat berita acara disertai daftar arsip yang dialihmediakan yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Waktu pelaksanaan;
 - b. Tempat pelaksanaan;
 - c. Jenis media;
 - d. Jumlah arsip;
 - e. Keterangan proses alih media yang dilakukan;
 - f. Pelaksana; dan
 - g. Penandatanganan oleh pimpinan unit pengolah dan/atau unit kearsipan.
 13. Bertanggungjawab membuat daftar arsip yang dialihmediakan, yang sekurang-kurangnya memuat informasi tentang:
 - a. Unit pengolah;
 - b. Nomor urut;
 - c. Jenis arsip;
 - d. Jumlah arsip; dan
 - e. Kurun waktu.

Ditetapkan di P r a y a
pada tanggal 25 Mei 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

ttd

I GEDE SUANTARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN
LOMBOK TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum

